

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak lepas dari perbuatan hukum yang salah satunya adalah Perjanjian yang dengan mudah dilakukan oleh manusia secara lisan maupun tulisan. Dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan persetujuan lisan atau non lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak bersepakat akan mentaati apa yang dibuat atau dituangkan dalam persetujuan tersebut.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). Adatiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi suatu perjanjian itu sendiri. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. (Salim, 2010:43).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua jenis yakni perjanjian bernama dan tidak bernama (Salim, 2006:47). Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan khusus tetapi juga dalam ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis-jenis perjanjian nominat diatur dalam ketentuan Bab V sampai dengan Bab XVII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Innominat adalah perjanjian yang ada dalam kehidupan masyarakat namun tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Timbulnya kontrak innominat yaitu karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih dan membuat perjanjian, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, kebebasan menentukan syarat-syarat perjanjian, kebebasan memilih subjek perjanjian, dan kebebasan menentukan perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Namun, dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, setiap orang tidak sebebas-bebasnya membuat dan menyusun perjanjian, melainkan dibatasi oleh kepentingan orang lain

serta ketentuan dalam peraturan perundangundangan (Hukum expert, 2021). Tidak hanya nominaat & innominaat secara umum perjanjian juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir yang mana Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

Dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian materil akta di bawah tangan oleh orang terhadap akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang atau yang menandatangani ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat haknya dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. (Karitini, Gunawan: 92) Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan (Komar, 1990: 430) Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa perjanjian menimbulkan prestasi terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut. Prestasi

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (kreditur) yang ada dalam perjanjian. Prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau unilateral agreement, artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya (Sri, Surini, dan Akhmad, 2005:150) Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral (*or reciprocal agreement*), dimana dalam bentuk perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak yang lainnya.

Selanjutnya lawan dari prestasi yaitu wanprestasi, adapun pengertian wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Biasanya dalam isi dari suatu perjanjian ditentukan kapan salah satu pihak dinyatakan telah wanprestasi. Sedangkan dalam perjanjian tersebut yang tidak dicantumkan mengenai wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut dapat mengajukan somasi atau suatu peringatan yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan supaya memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai somasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain dari somasi, tindakan debitur yang melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang maka debitur itu dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Kreditur dapat mengajukan tuntutan agar debitur dihukum berupa membayar ganti rugi dengan membatalkan perjanjian atau hanya meminta pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 menegaskan bahwa tiada seorang

pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut lebih dikenal dengan asas kepribadian. Mengikatkan diri tersebut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban untuk memikul apa yang telah diperjanjikan, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak untuk menuntut sesuatu dari perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian dan tidak mengikat pihak ketiga dalam perjanjian itu. Dengan demikian apabila seseorang mengikatkan diri dengan orang lain dalam suatu perjanjian maka orang lain tersebut hanya dapat menuntut haknya terhadap orang yang mengikatkan diri padanya dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Pengecualian terhadap asas ini adalah dalam bentuk janji terhadap pihak ketiga, dimana dalam perjanjian itu terdapat kewajiban para pihak untuk memenuhi hak-hak orang lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, di samping itu perjanjian tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1340 alinea 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Selanjutnya mengenai hak-hak pihak ke tiga yang dirugikan akibat adanya suatu perjanjian ditegaskan lagi dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang yang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Dalam kesehariannya manusia tidak luput dari yang namanya perjanjian utang piutang, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Hutang yang skala jumlahnya kecil lebih sering ditemui di kehidupan sehari-hari dan biasanya hutang seperti ini tanpa adanya perjanjian secara tertulis, namun kedua belah pihak biasanya sudah saling melakukan perjanjian dalam hutang piutang. Sedangkan hutang yang dalam jumlah besar, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna memperoleh pinjaman sebagai modal usaha, yang dimana Bank maupun lembaga keuangan yang lainnya dapat memfasilitasi adanya kegiatan peminjaman maupun utang piutang yang bersifat mengikat dan adanya kesepakatan perjanjian diatas kertas dari kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian utang piutang diperlukan adanya sebuah jaminan guna mengikat kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian itu sendiri dan biasanya jaminan yang diberikan memiliki nilai yang setara dengan jumlah uang yang di pinjamkan. Keharusan adanya jaminan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang terkandung secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitor” kalimat tersebut juga sekaligus

mencerminkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*) yang wajib dipenuhi oleh calon Debitor.

Perjanjian utang piutang tidak hanya dapat dilakukan dengan lembaga perbankan saja melainkan dapat pula dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara pemberi pinjaman di satu pihak dan penerima pinjaman di lain pihak. Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi dalam masyarakat dapat diperhatikan bahwa pada umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam perjanjian yang dibuat bukan berarti tidak pernah ada masalah, salah satunya permasalahan dalam perjanjian Hutang Piutang. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr yang dipermasalahkan disini hutang antara Made Peneng Tirtayasa sebagai pengugat dan Ni Luh Juliani sebagai yang tergugat bahwa pada tanggal 23 Nopember 2014, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000 (tiga

ratus lima puluh juta rupiah), seperti terbukti dari Surat Perjanjian dibawah tangan 13 Nopember 2014, bermeterai cukup, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan disaksikan olehketut sri udani dan ketut suweken selaku saksi yang akan berlangsung selama 6 bulan terhitung dari tanggal 13 november 2016 sampai dengan 13 mei 2015 dengan jasa pinjaman5% untuk setiap bulannya dan apabila tergugat tidak dapat mengembalikan hutang pokok dan uangjasa sesuai waktu yang ditetapkan maka tergugat akan menjual tanah kepada pengugat senilai 475.000.000 namun kenyataannya tergugat tidak mau melunasi hutang pokok dan uang jasa tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan penggugat sudah mengingatkan namun pengguat malah mendapatkan cacian atas dasar tersebut yang tergugat siap untuk membawa masalah ini kerana hukum dari masalah tersebut maka si penggugat menderita kerugian sebesar 455.000.000 oleh karena itu terjadi wanprestasi terhadap yang tergugat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang terkait dengan pejanjijan tidak tertulis sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam Nomor Perkara 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Maka perlu dilakukan suatu penelitian berkaitan dengan keabsaha perjanjian dibawah tangan. Adapun penelitian yang akan dilakukan berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI PASAL 1875 KUHPERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr.)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Keabsahan hukum perjanjian dibawah tangan tentang hutang piutang

2. Faktor terjadinya wanprestasi terhadap perkara 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr .

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka penulis melakukan pembatasan terhadap mengkaji materi atau ruang lingkup yang akan dibahas dengan mengkaji apa tinjauan yuridis mengenai keabsahan perjanjian dibawah tangan yang ditinjau dari pasal 1875 KuhPerdata pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr .

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang, Identifikasi Masalah , dan Pembatasan Masalah yang telah dikemukakan diatas , maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan hukum perjanjian dibawah tangan pada putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan hukum perjanjian dibawah tangan pada perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.
2. Untuk mengetahui apa saja hal yang menjadi faktor terjadinya wanprestasi terhadap perkara462/pdt.g/2015/pn.sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya pada masalah wanprestasi hutang piutang.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai keabsahan perjanjian dibawah tangan dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul demi kepastian hukum.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
3. Bagi masyarakat, yaitu dampak teknologi komputer dan internet terhadap perkembangan kejahatan di Indonesia. Untuk dapat dijadikan bahan masukan, guna memperjelas kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis pada perkara wanprestasi.

